



## INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 3 /B/Inst/Bt/1987.

Tentang : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTUL.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 78/B/Kep/Bt/1986 tentang : Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 78/B/Kep/Bt/1986 perlu mengatur pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dalam bentuk Instruksi Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang : Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang : Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang : Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang : Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985, tentang : Pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I / atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
5. Surat Keputusan bersama Direktur Jendral Pajak dan Direktur Jendral PUOD Nomor : KEP.03/PJ.7/1986 dan Nomor : 973-562, tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I / dan atau Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 78/B/Kep/Bt/1986, tentang : Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 70/B/Kep/Bt/1987, tentang : Pembentukan Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

### MENGINSTRUKSIKAN

#### I. Kepada :

1. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, untuk melaksanakan tugas Koordinasi Intensifikasi pemungutan, pengawasan, penerimaan dan penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan di wilayahnya.

2. Semua .....



2. Semua Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk melaksanakan tugas pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayahnya.
  3. Semua Kepala Dusun se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk mengadakan penagihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak di Wilayah dusunnya.
- II. Didalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum I agar berpedoman kepada hal - hal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi ini.
- III. Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ditugaskan untuk mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan tersebut dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- IV. Dengan dikeluarkannya Instruksi ini, maka Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 06/B/Inst/Bt/1984, tentang : Pelaksanaan penarikan Iuran Pembangunan Daerah ( Ipeda ) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul di Nyatakan tidak berlaku lagi.
- V. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 2 JUN 1987



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

*[Signature]*  
KRT. SURYOPADMO HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspeksi IPEDA Propinsi DIY;
3. Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
6. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
9. Kepala Bagian Pemerintahan, Keuangan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

=====